



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

NOMOR 383 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL
PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TINGKAT KABUPATEN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Cilacap, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Cilacap untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024
- Mengingat
- 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

KESATU : KEGIATAN, WAKTU DAN TEMPAT :

- Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Cilacap untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- Rapat Pleno ini dilaksanakan di tempat yang ditentukan yang diberitahukan kepada undangan peserta rapat;
- Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Cilacap dalam menyelenggarakan kegiatan;

KEDUA : PESERTA RAPAT

- Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Bawaslu Kabupaten Cilacap;
- Perwakilan peserta Pemilu tingkat Kabupaten Cilacap;
- Pj. Bupati Cilacap
- Ketua DPRD Cilacap
- Kodim 0703 Cilacap
- Polresta Cilacap
- Kejaksanaan Negeri Cilacap
- Pengadilan Negeri Cilacap
- Sekda Kabupaten Cilacap
- Bakesbangpol Kabupaten Cilacap
- Disdukcapil Kabupaten Cilacap
- Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap

15. Desk Pilkada Kabupaten Cilacap
16. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa
17. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya
18. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19. Ketua DPD Partai Golongan Karya
20. Ketua DPD Partai NasDem
21. Ketua EXCO Partai Buruh
22. Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia
23. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera
24. Ketua Pinca Partai Kebangkitan Nusantara
25. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat
26. Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia
27. Ketua DPD Partai Amanat Nasional
28. Ketua DPC Partai Bulan Bintang
29. Ketua DPC Partai Demokrat
30. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia
31. Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia
32. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan
33. Ketua DPD Partai Ummat

KETIGA : PIMPINAN RAPAT

1. Rapat Pleno ini dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan apabila Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap berhalangan, maka pimpinan Rapat Pleno di pilih dari dan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang lain;
2. Tugas Pimpinan Rapat Pleno adalah Memimpin jalannya Rapat Pleno dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran Rapat Pleno.

KEEMPAT : KEWAJIBAN PESERTA RAPAT

1. Hadir tepat waktu sesuai dengan undangan yang disampaikan;
2. Berpakaian sopan dan rapi;
3. Mengisi daftar hadir; dan
4. Mematuhi ketentuan dan mekanisme tata tertib Rapat Pleno

KELIMA : PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a. Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- b. Keputusan Rapat Pleno ini dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang hadir.

KEENAM : TEKNIS PELAKSANAAN RAPAT:

1. Pimpinan membuka acara Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Cilacap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap membacakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap membacakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kab/Kota dan Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Model A-Rekap Kab/Kota;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menyampaikan kepada peserta rapat terkait apakah terdapat masukan dan tanggapan terhadap proses Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kab/Kota dan Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Model A-Rekap Kab/Kota;
5. Dalam hal terdapat masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, Daftar Pemilih Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kab/Kota dan Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Model A-Rekap Kab/Kota; maka KPU Kabupaten Cilacap menindaklanjuti dengan meminta bukti berupa dokumen *autentik*;
6. KPU Kabupaten Cilacap menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
7. KPU Kabupaten Cilacap melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dengan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap KabKo;
8. KPU Kabupaten Cilacap menuangkan hasil rapat pleno terbuka ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil Pemutakhiran tingkat Kabupaten Cilacap dengan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota yang hadir;
9. KPU Kabupaten Cilacap menerbitkan keputusan penetapan DPS di tingkat Kabupaten Cilacap dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang hadir;

10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menyusun Daftar Pemilih Sementara berdasarkan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPS kedalam Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih);
11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menyampaikan:
 - a) Berita Acara Pleno Rekapitulasi;
 - b) Formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih;
 - c) Keputusan penetapan Daftar Pemilih Sementara; dan
 - d) Formulir Model A-Rekap KabKo.

dalam bentuk salinan naskah asli kepada:

- a) KPU Provinsi;
 - b) Bawaslu Kabupaten Cilacap;
 - c) Perwakilan peserta Pemilu tingkat Kabupaten Cilacap;
 - d) Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten Cilacap;
 - e) Perwakilan partai politik peserta Pemilu;
12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Sementara dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yang dibuat dalam bentuk salinan digital kepada:
 - a) KPU Provinsi;
 - b) Bawaslu Kabupaten Cilacap;
 - c) Perwakilan peserta Pemilu tingkat Kabupaten Cilacap;
 - d) Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten Cilacap;
 - e) Perwakilan partai politik peserta Pemilu;

KETUJUH

Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Cilacap untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati

Cilacap Tahun 2024

KEDELAPAN Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Teknis ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 10 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum dan SDM



Tunggu Hamisena, S.AP